

LAPORAN

PENINGKATAN KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL (REFRESHMENT AUDITOR AMI)

2024



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa seluruh tim panitia Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) mendapatkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya meskipun dengan beberapa hambatan dan tantangan kegiatan. Penyampaian laporan Kegiatan Refreshmen Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 ini merupakan bentuk laporan resmi tentang hasil pelaksanaan Refreshment Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang diamanatkan tim panitia persiapan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan laporan Kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga yang diamanati untuk menyelenggarakan Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan UIN Raden Fatah Palembang untuk selalu menjadi lebih baik.

Assalamu'alaikum wr.wb.

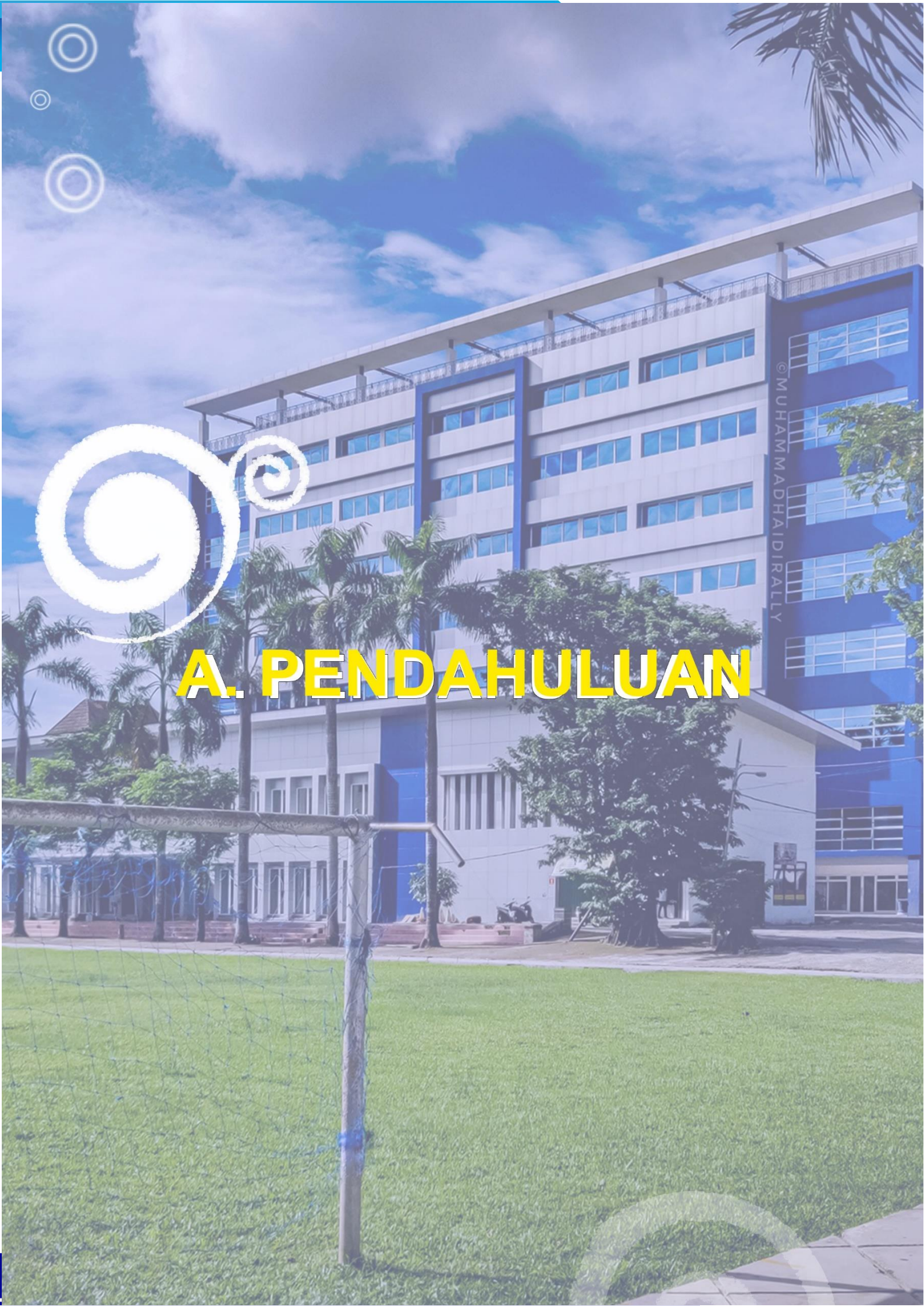
Palembang, 11 Juli 2024
Kapus Audit dan Pengendalian Mutu
Akademik



Muhamad Afandi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
A. Pendahuluan.....	1
1. Umum.....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	3
3. Ruang Lingkup	3
4. Dasar.....	3
B. Kegiatan yang Dilaksanakan	4
1. Pelaksanaan Kegiatan	4
2. Metode pelaksanaan	4
3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	4
4. Narasumber dan Peserta Kegiatan	5
C. Hasil yang Dicapai.....	6
D. Simpulan dan Saran.....	7
1. Simpulan	7
2. Saran.....	7
E. Penutup.....	8
Lampiran	9



A. PENDAHULUAN

LAPORAN
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL
(REFRESHMENT AUDITOR AMI)

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu Perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Untuk itu, Perguruan Tinggi (PT) memilih dan menetapkan sendiri standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Standar dibutuhkan oleh PT sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan memacu PT agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan/PT terkait, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Dalam siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan, standar perlu dievaluasi dan direvisi/ditingkatkan melalui benchmarking secara berkelanjutan. Standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing masing satuan



pendidikan dan PT untuk mengembangkan mutu layanannya sesuai dengan program studi dan keahlian masing-masing.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SNP) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP Bab II Pasal 2 hanya menetapkan 8 lingkup standar nasional pendidikan. Namun dinyatakan juga bahwa SNP disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Berarti PT wajib menambah lingkup standar agar dapat meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan daya saing bangsa.

Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang SNPT menetapkan 24 butir standar mutu yang meliputi standar pendidikan, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar penelitian. Tiga komponen tri darma perguruan tinggi ini masing-masing memiliki 8 standar. Dua puluh empat standar yang ditetapkan oleh Dikti ini apabila dapat dicapai oleh perguruan tinggi, maka perguruan tinggi tersebut dapat dianggap sebagai perguruan tinggi berkualitas baik. Agar mendapatkan predikat memuaskan maka sebaiknya setiap perguruan tinggi menambah standarnya sehingga dapat dikategorikan melampaui standar Dikti.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) di perguruan tinggi. Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Untuk menjamin mutu secara berkelanjutan ini, maka kompetensi Auditor Internal harus ditingkatkan. Peningkatan kompetensi Auditor AMI dapat berdampak sangat positif dalam pelaksanaan AMI. Dengan adanya Auditor AMI yang berkompeten diharapkan dapat melaksanakan audit internal dengan baik sehingga hasil audit mutu internal yang diperoleh dapat digunakan dalam peningkatan mutu di setiap bagian UIN Raden Fatah Palembang

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pelaksanaan kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) dimaksudkan untuk memberi penyegaran materi-materi dasar audit serta membekali para auditor tentang instrumen yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI)

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) adalah agar auditor dapat melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) yang profesional, independen, dan objektif.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) antara lain:

- a. Pelaksanaan AMI berbasis pada 9 kriteria
- b. Teknis Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
- c. Aplikasi Audit Mutu Internal (SIAMI)

4. Dasar

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
- c. Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- e. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang.

B. PELAKSANAAN

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan refreshmen Auditor Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan selama 1 (satu) hari yang dilaksanakan di ruang auditorium lantai 4 Gedung Rektorat Kampus Jakabaring UIN Raden Fatah Palembang. Kegiatan refreshmen Auditor Audit Mutu Internal (AMI) diikuti oleh tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Auditor Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang.

Kegiatan refreshmen Auditor Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 diawali dengan pembukaan acara kegiatan dan dilanjutkan dengan penyampaian materi “Peningkatan Kompetensi Auditor Mutu Internal (AMI)” oleh Prof. Dr. Ir. Aulia Siti Aisyah, M.T., dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Dilanjutkan pemaparan materi “Teknis Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)” oleh Muhamad Afandi, M.Pd.I (Kapus Audit dan Pengendalian Mutu Akademik). Selanjutnya, penyampaian materi “Teknis Penggunaan SIAMI pada Audit Mutu Internal” disampaikan oleh Ulyl Absor, S.Kom (Tim IT LPM), dan kegiatan diakhiri dengan penutupan kegiatan oleh panitia.

2. Metode Pelaksanaan

Secara teknis, pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan dengan beberapa metode seperti metode seminar, diskusi, tanya jawab, praktik dan *brainstorming* narasumber dan peserta kegiatan. Kegiatan ini melibatkan semua Auditor AMI yang ada di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, peserta eksternal serta tim LPM.

3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan waktu pelaksanaan kegiatan antara lain:

Tabel 1. Rundown Kegiatan Peningkatan Kompetensi Auditor

NO.	Waktu	Agenda/Materi	PIC	Keterangan
Rabu, 10 Juli 2024				
1.	07.00 – 07.30 WIB	Registrasi Peserta	Panitia	
2.	07.30 – 08.00 WIB	Opening Kegiatan	Panitia	MC: Dwi Listiani, S.Kom
3.	08.00 – 12.00 WIB	Peningkatan Kompetensi Auditor Audit Mutu Internal (AMI)	Prof. Dr. Ir. Aulia Siti Aisyah (Narasumber)	Moderator: Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I

NO.	Waktu	Agenda/Materi	PIC	Keterangan
4.	12.00-13.00 WIB	Istirahat	Panitia	
5.	13.00-14.00 WIB	Peningkatan Kompetensi Auditor Audit Mutu Internal (AMI)	Prof. Dr. Ir. Aulia Siti Aisyah (Narasumber)	Moderator: Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I
6.	14.00 – 15.00 WIB	Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)	Muhamad Afandi, M.Pd.I (Narasumber)	Moderator: Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I
7.	15.00 – 15.45 WIB	Teknis Penggunaan Aplikasi SIAMI pada Audit Mutu Internal (AMI)	Ulyl Absor, S.Kom (Tim IT LPM)	Moderator: Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I
8.	15.45 – 16.00 WIB	Penutup	Panitia	MC: Dwi Listiani, S.Kom

4. Narasumber dan peserta kegiatan

a. Narasumber

Narasumber kegiatan diisi oleh narasumber internal yaitu Tim LPM UIN Raden Fatah Palembang dan narasumber eksternal dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

b. Peserta

Adapun peserta dalam kegiatan Refreshment Audit Mutu Internal adalah Auditor AMI UIN Raden Fatah Palembang dan peserta eksternal dari beberapa perguruan tinggi (terlampir).



C. HASIL YANG DICAPAI



C. HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang dicapai dari kegiatan refreshmen Auditor Audit Mutu Internal (AMI) adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan AMI UIN Raden Fatah Pelembang Tahun 2024 difokuskan pada 9 Kriteria Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS)
2. Pelaksanaan AMI UIN Raden Fatah Pelembang Tahun 2024 menggunakan aplikasi SIAMI
3. Teknis pelaksanaan AMI UIN Raden Fatah Pelembang Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal AMI periode 2024 yang telah ditetapkan. Pelaksanaan AMI melalui audit dokumen dan audit lapangan. Tahapan pelaksanaan AMI antara lain: rapat pembukaan, pengumpulan bukti audit, rapat auditor, rapat penutupan, penyusunan laporan audit dan log status.

Tabel 2. Timeline Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
10 Juli 2024	Peningkatan Kompetensi Auditor (<i>Refreshment</i> Auditor AMI)	LPM, Auditor
11 Juli 2024	FGD Lead Auditor AMI	Lead Auditor
12 Juli 2024	Pembukaan Audit Mutu Internal tahun 2024	LPM
12-16 Juli 2024	Pengisian Instrumen Evaluasi diri via SIAMI oleh Auditee Link SIAMI: http://siami.radenfatah.ac.id/ Tutorial SIAMI: https://youtu.be/bwtEC9S19Gw	Auditi
17-21 Juli 2024	Auditor mengisi <i>checklist</i> Audit dan Audit dokumen auditee via SIAMI Link SIAMI: http://siami.radenfatah.ac.id/ Tutorial SIAMI: https://youtu.be/bwtEC9S19Gw	Auditor
22 Juli-2 Agustus 2024	Masa Audit Lapangan	Auditor
5-6 Agustus 2024	Pelaporan hasil AMI oleh Auditor via SIAMI	Auditor
7-12 Agustus 2024	Auditee mengisi rencana perbaikan AMI via SIAMI	Auditi
13-20 Agustus 2024	Laporan Hasil Audit Mutu Internal tahun 2024/Ekspose Hasil Audit Mutu Internal tahun 2024	LPM

D. KESIMPULAN DAN SARAN

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Kegiatan refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) telah selesai dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan tersebut, antara lain:

- a. Kegiatan refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) sangat penting untuk memberi penyegaran materi-materi dasar audit.
- b. Melalui kegiatan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI), peserta dilatih untuk mampu melaksanakan audit dokumen dan audit lapangan.
- c. Kompetensi auditor yang telah diperoleh melalui kegiatan refreshmen Auditor Audit Mutu Internal (AMI) dapat dikembangkan dan diterapkan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) UIN Raden Fatah Palembang.
- d. Penggunaan aplikasi SIAMI dapat membantu efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat dilakukan, antara lain:

- a. Kegiatan refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) dapat dilaksanakan setiap sebelum pelaksanaan AMI, untuk membekali para Auditor Audit Mutu Internal (AMI) agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
- b. Auditor Audit Mutu Internal (AMI) untuk selalu mengembangkan kompetensinya melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi.
- c. Audit Mutu Internal (AMI) harus dilaksanakan secara sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



E. PENUTUP

E. PENUTUP

Demikian laporan Refreshment Audit Mutu Internal ini kami buat dengan harapan laporan kegiatan ini dapat menjadi acuan demi perkembangan selanjutnya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah kami lakukan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 11 Juli 2024

Ketua Pelaksana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhamad Afandi', written over a faint rectangular stamp.

Muhamad Afandi



©MUHAMMADHAIDIRALLY

LAMPIRAN